



**PUTUSAN**

**Nomor 32 / Pdt.G / 2007 / PA Tlm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ” cerai gugat ” antara :

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat.**

**lawan**

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi dimuka persidangan..

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2007 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 5 Juni 2007 dibawah register perkara Nomor 32/Pdt.G/2007/PA Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1419 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir empat orang anak namun tiga diantaranya telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah anak yang ke tiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 Juni 2003. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Lumpur.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun akan tetapi pada tahun 2000 tanpa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman selama satu bulan dan setelah itu Tergugat kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun hingga Penggugat melahirkan anak yang ke dua namun hal ini hanya bertahan satu tahun lebih di mana pada tahun 2002 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan atau penyebab sehingga Tergugat meninggalkan lagi Penggugat selama dua bulan sampai Penggugat melahirkan anak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga yakni tahun 2003. Kemudian pada bulan April 2005 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Gorontalo untuk mencari pekerjaan sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman.

- Bahwa selama empat bulan Tergugat berada di Gorontalo, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat menyusul Tergugat di Gorontalo dengan maksud untuk mengajak Tergugat kembali ke Desa Kuala Lumpur namun Tergugat menolak sehingga di sana Penggugat hidup bersama Tergugat selama satu bulan lebih, kemudian Penggugat kembali ke Desa Kuala Lumpur (Paguyaman). Setelah Penggugat kembali dari Gorontalo Penggugat telah mengandung anak ke empat dan pada tanggal 15 April 2006 Penggugat melahirkan namun anak tersebut meninggal dunia dan pada hari itu juga Penggugat mengabarkan kepada Tergugat sehingga Tergugat kembali ke Desa Kuala Lumpur dan keesokan harinya Tergugat kembali lagi ke Gorontalo tanpa meninggalkan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2006 di mana Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Paguyaman dan ajakan Penggugat tersebut dituruti oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Kuala Lumpur (Paguyaman), kemudian Tergugat bekerja di Perusahaan Rajawali sebagai tenaga harian lepas dan dari upah Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat lalu uang tersebut sebagian Penggugat simpan untuk persiapan memperbaiki rumah akan tetapi hal tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direstui oleh Tergugat dan akhirnya pada bulan Nopember 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat turun meninggalkan Penggugat, kemudian pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang demikian, maka untuk menciptakan keluarga yang harmonis sulit untuk tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut berita acara relaas panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta, masing- masing tanggal 7 dan 18 Juni 2007 serta tanggal 5 Juli 2007 Nomor 32/Pdt.G/2007/PA Tlm. Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 27 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman (bukti P1).

## B. Saksi- saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.  
Saksi dibawah sumpah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah bersuami, nama suaminya adalah TERGUGAT.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah pacaran, namun hanya dua bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun yang hidup tinggal seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur empat tahun dan kini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar tahun 2000, penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, dan karena itu Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah empat kali berpisah tempat tinggal, yang pertama pada tahun 2000, dimana waktu itu mereka berpisah selama satu bulan, namun dapat dirukunkan oleh saksi.
- Bahwa yang kedua terjadi pada tahun 2002, dengan masalah yang sama karena Tergugat tidak mau bekerja, pada saat itu mereka berpisah selama dua bulan, namun masih dapat dirukunkan lagi oleh saksi.
- Bahwa pengugat dan Tergugat berpisah yang ke-tiga kalinya terjadi pada tahun 2005, saat itu Tergugat sudah bekerja di toko di Kota Gorontalo, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Kota Gorontalo dan tinggal bersama selama satu bulan, kemudian Penggugat pulang sendirian ke Desa Kuala Lumpur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sedang hamil satu setengah bulan dan Penggugat tinggal di Desa Kuala Lumpur sampai melahirkan, namun anak yang di lahirkan meninggal, maka ditelponlah Tergugat dan saat itu juga Tergugat datang ke Desa Kuala Lumpur, tetapi keesokan harinya Tergugat kembali ke Kota Gorontalo, padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah beberapa bulan lamanya.

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat yang keempat terjadi pada tahun 2006. dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang ke Desa Kuala Lumpur namun rumah tangga mereka hanya bertahan tiga bulan lebih, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah sepuluh bulan lamanya.
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan terguat tersebut, telah saksi laporkan kepada kepala dusun, karena saksi takut dan khawatir Penggugat menjadi korban, tetapi selama beberapa bulan hal itu dilaporkan tidak ada tindakan dari kepala dusun, nanti setelah tujuh bulan barulah kepala dusun, melaporkannya kepada kepala desa pada tanggal 7 juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai oleh kepala desa, namun karena permintaan Penggugat agar Tergugat menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat tidak menyanggupinya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan, hingga sekarang ini, sudah sepuluh bulan rumah tangga mereka berpisah.





- Bahwa selama berpisah sepuluh bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, ketika itu mereka masih tinggal di rumah saksi.

2. Saksi II Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, karena isteri saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, nama suaminya TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar sembilan tahun lamanya.
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, namun tiga orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya satu orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa anak tersebut sekarang telah berusia sekitar lima tahun, dan anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, selalu bertengkar, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat selama ini ditanggung oleh orang tua Penggugat, sedangkan anak Tergugat sakitpun Tergugat tidak pernah membawanya ke dokter.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama sepuluh bulan.
  - Bahwa sebelum berpisah terakhir selama sepuluh bulan tersebut, mereka juga pernah berpisah sampai tiga kali, tetapi masih dapat dirukunkan oleh orang tua Penggugat, dan juga oleh kepala dusun.
  - Bahwa selama berpisah sepuluh bulan terakhir ini, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah pula memberikan nafkah.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya serta mohon putusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang patut dan sah, maka patutlah dianggap Tergugat dalam keadaan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangga tidak rukun lagi, sejak tahun 2000, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa memberikan nafkah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2006 hingga akhirnya pada bulan Nopember 2006 Tergugat turun meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, maka terlebih dahulu pengadilan harus



mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah keduanya terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang tanpa alasan yang sah, maka telah ada indikasi atau persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dan tidak keberatan terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti ” persangkaan ”, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (Lex specialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi dimuka sidang, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang telah mengakibatkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama sepuluh bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang didukung dengan bukti persangkaan di atas, maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sepuluh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat berbulan- bulan lamanya, tanpa memberikan nafkah, patut diduga bahwa selama Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut maka selama itu pula masih akan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sepuluh bulan lamanya, dan keadaan berpisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga selama Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran juga membuktikan semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan bertengkar yang masih dapat hidup serumah meningkat pada perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dimuka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti sudah tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka dengan demikian tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan yang berakibat lebih fatal bagi kedua belah pihak, dengan demikian perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1428 Hijriah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai ketua majelis, Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H dan Drs. H ALWI masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera  
pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H ALWI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	160.000,-
3. Biaya atas perintah pengadilan (APP)	Rp.	30.000,-
4. Biaya materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam  
ribu rupiah)